

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial TikTok dari Sudut Pandang Hukum Cyber di Wilayah Kota Bengkulu

Wulan Marrini¹, Dwikari Nuristiningsih², Efendi³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin.Sh, Bengkulu, Indonesia

Email: wulanmarrini33@gmail.com¹, dwikarinuristiningsih898@gmail.com²,
h.ependi.sh.mh@gmail.com³

Article History:

Received: 06 Juni 2026

Revised: 02 September 2026

Accepted: 09 September 2026

Keywords: Pencemaran Nama Baik, Tiktok, Hukum Siber, Media Sosial.

Abstrak: Studi ini mengambil sudut pandang hukum Cyber di Kota Bengkulu untuk menyelidiki tindak pidana pencemaran nama baik melalui platform media sosial TikTok. Studi ini bertujuan untuk meneliti hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial TikTok dan bagaimana hukum Cyber diterapkan pada situasi tersebut. Tindakan kriminal pencemaran nama baik melalui TikTok di Kota Bengkulu dan tantangan yang dihadapi oleh polisi dalam menegakkan hukum Cyber merupakan bagian dari perumusan masalah dalam studi ini. Penelitian hukum empiris yang menggunakan metodologi studi kasus non-yudisial adalah metode penelitian yang digunakan. Data primer berasal dari wawancara dengan petugas Kepolisian Daerah Bengkulu yang bekerja di Subdirektorat Cyber Direktorat Investigasi Kriminal Khusus, sedangkan data sekunder berasal dari buku, literatur hukum, dan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Teori hukum Cyber, yang meneliti pelanggaran daring (seperti pencemaran nama baik di media sosial), adalah kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa Kota Bengkulu telah menerapkan hukum Cyber terhadap pencemaran nama baik melalui TikTok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Amandemen Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi implementasi ini belum dilakukan secara maksimal. Rendahnya literasi hukum dan komputer masyarakat, kurangnya bukti digital, dan kesulitan mengidentifikasi pelaku merupakan tantangan yang dihadapi polisi. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang hukum Cyber dan menyediakan alat yang lebih baik bagi penegak hukum untuk memerangi kejahatan daring.

PENDAHULUAN

Saat ini, kemajuan terjadi dengan sangat pesat, terutama di bidang TIK. Cara individu hidup, bekerja, dan mengakses informasi sangat berubah karena kemajuan teknologi, yang pada gilirannya memengaruhi bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan internet adalah salah satu contoh nyata dari kemajuan teknologi ini. Jaringan yang saling terhubung, atau disingkat internet, adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung di seluruh dunia yang memungkinkan transfer data secara instan dan tanpa batas dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video¹.

Melalui internet, berbagai aktivitas manusia menjadi lebih efisien dan mudah, termasuk dalam berkomunikasi, bertransaksi, hingga menjalankan bisnis. Namun, di balik manfaat besar tersebut, kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif, khususnya dalam penyebaran informasi yang tidak benar dan penyalahgunaan media digital untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan hukum. Salah satu contoh penyalahgunaan tersebut adalah tindakan pencemaran nama baik yang kini semakin marak terjadi di ruang digital, khususnya melalui media sosial.

Media sosial sebagai bagian dari teknologi internet telah menjadi sarana utama masyarakat untuk berkomunikasi dan berekspresi. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok memungkinkan pengguna menyampaikan pendapat, membagikan informasi, hingga mengekspresikan perasaan pribadi secara luas dan terbuka². Di sisi lain, kebebasan dalam bermedia sosial tidak jarang melahirkan tindakan-tindakan yang menyinggung, menyerang, bahkan mencemarkan nama baik orang lain.

Menurut hukum Cyber, perilaku seperti itu, jika dilakukan di media sosial, dianggap sebagai pencemaran nama baik. Karena kesederhanaannya dan kemungkinan viralitas yang cepat, TikTok termasuk di antara platform media sosial paling populer di semua demografi, tetapi terutama di kalangan generasi muda³.

Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas TikTok—platform media sosial yang berfokus pada video pendek—telah meroket. Film pendek dapat dibuat dan dibagikan menggunakan banyak elemen interaktif aplikasi, seperti filter, efek suara, dan banyak lagi. TikTok telah menjadi lebih dari sekadar cara menyenangkan untuk menghabiskan waktu; ia telah menjadi platform untuk budaya anak muda, di mana mereka dapat menyuarakan pikiran mereka, mengekspresikan diri, dan bereaksi terhadap masalah sosial yang mendesak.

Fitur unggulan seperti For You Page (FYP), duet, dan stitch memungkinkan video pengguna cepat tersebar luas dan menjadi viral hanya dalam hitungan jam. TikTok juga menggunakan algoritma personalisasi yang kuat, yang menampilkan konten sesuai minat pengguna, sehingga mendorong tingginya tingkat keterlibatan (engagement⁴). Hal ini membuat TikTok menjadi ruang interaktif yang sangat besar pengaruhnya terhadap opini publik, bahkan dalam beberapa kasus, lebih kuat dari media konvensional.

Namun, seiring dengan kemudahan akses dan kecepatan viralitas konten, TikTok juga menghadirkan tantangan serius dalam aspek etika, moral, dan hukum. Tidak semua pengguna menyadari batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Dalam

¹ Halid, R. Tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media social kajian linguistik forensik. Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra, 5(2), 2022. Hlm 9

² Aswar Aswar, & Puspita Noer Patriani. Awaliyah, C., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. Media Sosial Mempengaruhi Integrasi Bangsa. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 2021. Hlm 12

³ Hendra Gunawan, "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah", Jurnal El-Qanuniy, Edisi No. 1 Vol. 6, IAIN Padang sidimpuan, 2020. Hlm 17

⁴ Halid, R. Tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media social kajian linguistik forensik. Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra, 5(2), 2022. Hlm 7.

praktiknya, TikTok sering dijadikan sebagai media penyampaian sindiran, tuduhan, bahkan fitnah secara terbuka terhadap pihak tertentu yang disampaikan melalui video kreatif, namun mengandung unsur penyerangan terhadap reputasi seseorang⁵.

Dampak dari penggunaan TikTok secara tidak bijak tidak hanya dirasakan secara pribadi oleh korban, tetapi juga dapat menimbulkan gejolak sosial yang lebih luas. Konten yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau tuduhan tanpa bukti dapat menyebar dengan cepat dan memicu opini publik yang bias. Korban bisa mengalami kerugian baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi, seperti penurunan reputasi, kehilangan pekerjaan, atau perundungan daring (cyberbullying) dari warganet.

Selain itu, algoritma TikTok yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan membuat penyebaran konten negatif menjadi sulit dihentikan, meskipun telah dilaporkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di ruang Cyber, termasuk tindak pidana pencemaran nama baik⁶. Oleh karena itu, penting adanya pemahaman hukum yang kuat bagi masyarakat pengguna TikTok agar bijak dalam menggunakan media sosial ini.

Pencemaran nama baik merupakan bentuk penyerangan terhadap kehormatan dan harga diri seseorang yang dilakukan secara lisan maupun tulisan, dan dalam konteks saat ini, hal tersebut banyak dilakukan melalui media digital⁷. Seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial TikTok, tidak sedikit kasus-kasus hukum yang muncul akibat unggahan konten yang dianggap merugikan nama baik pihak tertentu. TikTok yang berbasis konten video pendek, kerap kali menjadi medium penyebaran opini, sindiran, bahkan tuduhan terbuka yang berpotensi mencemarkan nama baik seseorang, kelompok, atau institusi.

Kejahatan siber atau cyber crime, termasuk pencemaran nama baik melalui media sosial, telah menjadi tantangan hukum yang cukup serius⁸. Meskipun Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁹, namun implementasi dan pemahamannya di tengah masyarakat masih memerlukan penguatan. Banyak masyarakat yang belum memahami batas antara kebebasan berekspresi dengan perbuatan melawan hukum di media sosial.

Fenomena pencemaran nama baik melalui media sosial juga telah terjadi secara nyata di Kota Bengkulu. Salah satu kasus terjadi pada Februari 2025, ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu berinisial FS melaporkan akun TikTok bernama @1kontakdiblokir ke Polda Bengkulu. Akun tersebut diduga menyebarkan tuduhan perselingkuhan dan informasi palsu mengenai status anak yang dilahirkan oleh FS, yang dinilai mencemarkan nama baiknya di ruang publik. FS merasa sangat dirugikan dan bahkan telah menyiapkan tes DNA sebagai bukti untuk mengklarifikasi informasi tersebut.

⁵ Halid, R. Tindak tutur pelaku pecemaran nama baik di media social kajian linguistik forensik. Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra, 5(2), 2022. Hlm 14.

⁶ Sri Wahyuni dan Elwidarifa Marwenny, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus PN Koto Baru), UIR Law Review, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Dharma Andalas, 2020. Hlm 13

⁷ Utin Indah Permata Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police di Indonesia", Mimbar Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Brawijaya, 2021. Hlm 18

⁸ Sengi, E. Kebiakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Social. (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018). Hlm 57

⁹ Pura, M. H., & Senjaya, O. Hukum Tindak Pidana Khusus. (Deepublish, 2020). Hlm 34

Di waktu yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Gunawan, juga melaporkan akun media sosial yang menyebarkan tuduhan tidak berdasar terkait dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dana BOS dan penjualan buku. Gunawan menyatakan bahwa tuduhan tersebut sepenuhnya tidak benar dan mencemarkan nama baiknya sebagai pejabat publik. Dalam pandangan hukum, tindakan seperti ini berpotensi melanggar Pasal 27A ayat (1) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp750.000.000,.- Kasus-kasus ini menunjukkan urgensi penegakan hukum Cyber di Kota Bengkulu, khususnya dalam menangani konten bermuatan fitnah dan pencemaran nama baik di platform seperti TikTok.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial TikTok dari Sudut Pandang Hukum Cyber di Wilayah Kota Bengkulu”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode empiris deskriptif. Soerjono Soekanto mendefinisikan studi hukum empiris sebagai kerja lapangan yang mengamati bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan di masyarakat¹⁰. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, mendefinisikan penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum yang menggunakan data primer dari masyarakat¹¹. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris adalah metode pengumpulan data langsung dari masyarakat atau lapangan. Ini betul-betul fokus melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

penelitian ini akan difokuskan pada pengumpulan data primer langsung, di mana proses pengumpulan informasi dapat melibatkan observasi dan wawancara langsung. Hasil dari wawancara ini nantinya akan menjadi data primer yang akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam¹².

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Cyber Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tiktok di Kota Bengkulu

Bab ini mengkaji penelitian dan diskusi tentang hukum Cyber dan pencemaran nama baik kriminal di TikTok di Kota Bengkulu. Bab ini menggunakan metode empiris untuk menekankan penerapan hukum di lapangan sambil mempertimbangkan landasan teoritis dan persyaratan hukum dari bab sebelumnya.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah masyarakat. Sebagai hasil dari teknologi digital, media sosial menjadi arena baru bagi individu untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Platform media sosial TikTok telah berkembang pesat. Alat ini dengan cepat dan luas mendistribusikan materi video, memengaruhi opini publik.

Namun, kemudahan pembuatan dan distribusi konten TikTok menimbulkan kekhawatiran hukum. Penyalahgunaan media sosial untuk merusak kehormatan atau reputasi seseorang adalah hal yang umum. Tuduhan yang dipublikasikan, pencemaran nama baik, dan narasi negatif dapat merusak individu dan institusi. Pencemaran nama baik di media sosial menjadi masalah hukum dalam skenario ini.

¹⁰ Soekanto, S. 2016. Pengantar penelitian hukum. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

¹¹ Soemitro, R. H. 2020. Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

¹² Hartiwiningsih, H. (2021). Mata Kuliah: Metode Penelitian Empiris.

Pencemaran nama baik adalah publikasi publik atas tuduhan yang merusak reputasi seseorang. Pencemaran nama baik digital berbeda dari pencemaran nama baik tradisional. Media sosial, seperti TikTok, memiliki jangkauan yang luas, penyebaran yang cepat, dan jejak digital yang bertahan lama. Pencemaran nama baik di dunia maya lebih sulit dikelola dan memiliki dampak yang lebih besar.

Karena kemajuan ini, negara telah mengatur pencemaran nama baik digital melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Amandemen Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini adalah dasar untuk menerapkan hukum Cyber pada kejahatan Cyber, termasuk pencemaran nama baik di media sosial. Regulasi ini melindungi kehormatan dan reputasi setiap orang sekaligus menyeimbangkan kebebasan berbicara.

Penggunaan TikTok juga meningkat di Kota Bengkulu. TikTok digunakan untuk hiburan, opini, kritik sosial, dan informasi pribadi. Situasi ini meningkatkan risiko sengketa hukum digital, terutama terkait konten yang berbahaya. Penggunaan hukum Cyber untuk kasus pencemaran nama baik di TikTok sangat penting untuk menegakkan ketertiban sosial dan keadilan.

Penulis mewawancarai petugas dari Subdirektorat Cyber Direktorat Investigasi Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bengkulu untuk mendapatkan wawasan tentang penerapan hukum Cyber pada kasus pencemaran nama baik kriminal di TikTok di Kota Bengkulu. Studi ini menemukan bahwa tuntutan pencemaran nama baik digital ditangani menggunakan metode dan tahapan yang disesuaikan dengan media sosial sebagai media untuk kegiatan kriminal.

Menurut AKBP Yuldi Kurniawan, S.T. selaku Kepala Subdirektorat Cyber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, proses penerapan hukum cyber terhadap pencemaran nama baik melalui TikTok pada umumnya diawali dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan tersebut diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat adanya unggahan video atau konten tertentu di TikTok yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baiknya. Dalam hal ini, AKBP Yuldi Kurniawan, S.T. menegaskan bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan, sehingga keberadaan laporan dari korban menjadi syarat utama untuk memulai proses hukum.

Beliau juga menjelaskan bahwa pada tahap awal, penyidik tidak serta-merta langsung melakukan penyidikan. Penyidik terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap pelapor untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa yang dilaporkan. Klarifikasi ini mencakup penggalian kronologi kejadian, waktu dan cara konten tersebut diunggah, serta alasan pelapor menilai bahwa konten tersebut telah mencemarkan nama baiknya. Tahap ini menjadi penting untuk memastikan bahwa laporan yang diajukan memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam proses klarifikasi awal tersebut, penyidik juga menilai konteks hubungan antara pelapor dan terlapor. Berdasarkan keterangan AKBP Yuldi Kurniawan, S.T., banyak kasus pencemaran nama baik melalui TikTok yang berawal dari hubungan personal antara kedua belah pihak, seperti hubungan pertemanan, keluarga, atau hubungan kerja. Konflik pribadi tersebut kemudian dibawa ke ruang publik melalui media sosial, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penyidik harus cermat membedakan antara ekspresi pribadi dan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana.

Apabila dari hasil klarifikasi awal terdapat indikasi adanya perbuatan yang mengarah pada tindak pidana pencemaran nama baik, maka penyidik melanjutkan ke tahap penyelidikan.

Berdasarkan wawancara dengan Bripda Andre Ridho Akbar selaku penyidik Subdit V Cyber Polda Bengkulu, tahap penyelidikan difokuskan pada pengumpulan dan pengamanan bukti awal yang berkaitan dengan konten TikTok yang dilaporkan. Bukti tersebut meliputi video yang diunggah, tangkapan layar, caption, serta komentar-komentar yang muncul pada unggahan tersebut.

Bripda Andre Ridho Akbar menjelaskan bahwa pengamanan barang bukti digital menjadi aspek yang sangat krusial dalam penanganan perkara pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini disebabkan oleh sifat konten digital yang mudah dihapus atau diubah oleh pemilik akun. Oleh karena itu, penyidik harus bertindak cepat untuk mendokumentasikan konten yang dilaporkan sebelum konten tersebut hilang atau tidak dapat diakses kembali. Dokumentasi ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan keaslian alat bukti yang nantinya akan digunakan dalam proses hukum.

Selain mengamankan konten, penyidik juga melakukan penelusuran terhadap akun TikTok yang dilaporkan. Menurut Bripda Andre Ridho Akbar, penelusuran ini bertujuan untuk mengetahui identitas pemilik akun, waktu unggahan, serta jangkauan penyebaran konten. Dalam praktiknya, banyak akun TikTok yang menggunakan nama samaran atau identitas tidak jelas, sehingga penyidik harus melakukan penelusuran digital lebih lanjut untuk memastikan keterkaitan antara akun dan pemilik sebenarnya.

Dalam menentukan apakah suatu konten TikTok memenuhi unsur pencemaran nama baik, penyidik tidak hanya berfokus pada teks atau kata-kata yang diucapkan dalam video. Brigpol Yogi Aryudanto, S.H. selaku penyidik Subdit V Cyber Polda Bengkulu menjelaskan bahwa penyidik juga memperhatikan konteks penyampaian pesan, ekspresi visual, intonasi suara, serta maksud yang dapat ditangkap dari keseluruhan konten. Penilaian ini dilakukan untuk memahami apakah konten tersebut memang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Brigpol Yogi Aryudanto, S.H. juga menyampaikan bahwa dalam praktiknya, penyidik sering kali menemukan perbedaan persepsi antara pelapor dan terlapor terkait maksud dari konten yang diunggah. Pelapor menilai konten tersebut merugikan dan mencemarkan nama baiknya, sementara terlapor beralasan bahwa konten tersebut merupakan bentuk ekspresi atau penyampaian pendapat. Perbedaan persepsi ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik dalam menerapkan hukum cyber secara objektif dan proporsional.

Selain itu, penyidik juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh konten TikTok tersebut terhadap pelapor. Menurut Brigpol Yogi Aryudanto, S.H., dampak pencemaran nama baik tidak selalu bersifat materiil, tetapi juga dapat berupa tekanan psikologis, gangguan hubungan sosial, serta penurunan reputasi di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, keterangan pelapor mengenai dampak yang dialami menjadi bagian penting dalam proses penanganan perkara.

Dalam tahapan selanjutnya, apabila bukti awal dinilai cukup, penyidik dapat meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk pelapor, saksi yang mengetahui atau melihat konten tersebut, serta pihak-pihak lain yang dianggap relevan. Dalam beberapa kasus, penyidik juga melibatkan ahli untuk memberikan keterangan terkait aspek bahasa atau teknologi informasi guna memperkuat pembuktian.

Dalam menerapkan hukum Cyber pada kasus pencemaran nama baik kriminal di TikTok, petugas penegak hukum menggunakan laporan dan bukti digital serta melakukan penilaian mendalam untuk menentukan apakah unsur-unsur Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik terpenuhi. Kejelasan hukum dan hak-hak pihak bergantung pada penilaian ini.

Menurut AKBP Yuldi Kurniawan, S.T., Kepala Sub-Direktorat Cyber Kepolisian Daerah Bengkulu, pencemaran nama baik di TikTok melibatkan penyebaran atau transmisi informasi elektronik untuk merusak kehormatan atau reputasi seseorang. Seluruh konten yang diunggah dan konteksnya di ranah publik digital harus dipertimbangkan ketika menilai unsur ini.

Dalam praktiknya, penyidik harus memastikan bahwa konten TikTok tersebut benar-benar dapat diakses oleh publik atau setidaknya oleh khalayak luas. TikTok sebagai platform media sosial memiliki karakteristik terbuka, di mana unggahan video dapat dengan mudah ditonton, dibagikan, dan dikomentari oleh pengguna lain. Oleh karena itu, unsur “diketahui umum” pada umumnya relatif lebih mudah terpenuhi dibandingkan dengan media komunikasi tertutup.

Namun demikian, meskipun unsur diketahui umum cenderung terpenuhi, penyidik tetap melakukan pemeriksaan terhadap pengaturan privasi akun yang digunakan oleh terlapor. Menurut Bripda Andre Ridho Akbar, penyidik perlu memastikan apakah video tersebut diunggah melalui akun publik atau akun privat, serta sejauh mana jangkauan penontonnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai dampak penyebaran konten terhadap reputasi korban.

Dalam menilai unsur menyerang kehormatan atau nama baik, penyidik tidak hanya berfokus pada kata-kata kasar atau tuduhan langsung. Berdasarkan keterangan Bripda Andre Ridho Akbar, banyak konten TikTok yang menggunakan bahasa sindiran, analogi, atau narasi cerita yang secara implisit merujuk pada korban. Meskipun tidak menyebutkan nama secara eksplisit, konten semacam ini tetap dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik apabila identitas korban dapat dikenali oleh masyarakat atau lingkungan sosial tertentu.

Penyidik juga memperhatikan unsur kesengajaan dalam perbuatan terlapor. Unsur kesengajaan dinilai dari cara penyampaian konten, frekuensi unggahan, serta respons terlapor terhadap komentar pengguna lain. Apabila terlapor secara aktif menanggapi komentar yang memperkuat narasi negatif terhadap korban, hal tersebut dapat menjadi indikator adanya niat untuk menyerang kehormatan atau nama baik korban.

Karakteristik TikTok sebagai media sosial berbasis video pendek juga menjadi pertimbangan penting dalam penerapan hukum cyber. Menurut Brigpol Yogi Aryudanto, S.H., konten TikTok memiliki potensi viral yang sangat tinggi, terutama apabila masuk ke dalam sistem rekomendasi atau dikenal dengan istilah For You Page (FYP). Konten yang masuk FYP dapat menjangkau ribuan hingga jutaan pengguna dalam waktu singkat, sehingga dampak pencemaran nama baik yang ditimbulkan menjadi semakin luas.

Berdasarkan hasil penelitian, aparat Subdit Cyber Polda Bengkulu menyadari bahwa efek viral pada TikTok dapat memperberat dampak yang dialami oleh korban. AKBP Yuldi Kurniawan, S.T. menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus, korban mengalami tekanan sosial yang signifikan akibat komentar negatif, perundungan daring, serta penyebaran ulang konten oleh pengguna lain. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya menilai perbuatan awal terlapor, tetapi juga memperhatikan perkembangan dan eskalasi dampak setelah konten tersebut beredar luas.

Dalam pembuktian, penyidik menghadapi tantangan tersendiri karena sifat konten TikTok yang dinamis. Bripda Andre Ridho Akbar menjelaskan bahwa jumlah penonton, komentar, dan likes pada suatu video dapat berubah secara cepat. Oleh sebab itu, penyidik

melakukan pendokumentasian secara berkala untuk merekam kondisi konten pada waktu tertentu. Pendokumentasian ini menjadi penting untuk menunjukkan tingkat penyebaran dan reaksi publik terhadap konten yang dilaporkan.

Selain itu, penyidik juga mempertimbangkan kemungkinan adanya penghapusan konten oleh terlapor setelah laporan diajukan. Menurut Brigpol Yogi Aryudanto, S.H., penghapusan konten tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, bukti digital yang telah diamankan sebelumnya tetap dapat digunakan dalam proses penyidikan dan pembuktian di persidangan.

Dalam penerapan hukum cyber, aparat Subdit Cyber Polda Bengkulu juga berupaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak kebebasan berekspresi. Tidak semua kritik atau pendapat yang disampaikan melalui TikTok dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Penyidik harus membedakan antara kritik yang bersifat konstruktif dengan konten yang secara jelas menyerang kehormatan pribadi seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku (inisial A), diketahui bahwa pelaku mengunggah video TikTok yang berisi pernyataan dan tuduhan terhadap korban melalui akun pribadi yang bersifat publik. Pelaku kriminal tersebut mengakui telah membuat dan mendistribusikan film tersebut dari Kota Bengkulu tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum. Ia juga tidak memahami bahwa unggahan TikTok dapat dianggap sebagai aktivitas yang merusak kehormatan atau reputasi seseorang dan dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, penilaian terhadap unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui TikTok dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan substansi konten, konteks penyampaian, serta dampak yang ditimbulkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum cyber di Kota Bengkulu tidak dilakukan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan dinamika dan karakteristik media sosial sebagai ruang publik digital.

2. Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Aparat Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tiktok Di Kota Bengkulu

Kompleksitas penuntutan pencemaran nama baik pidana telah meningkat seiring dengan perluasan media sosial dan kemajuan teknologi informasi. Di antara platform yang paling populer, TikTok, pengguna dapat mengekspresikan diri secara kreatif dan bersenang-senang, tetapi juga merupakan arena digital publik tempat konten ilegal dapat dibagikan. Karena itu, penegak hukum harus memodifikasi metodenya sebagai respons terhadap perubahan sifat media sosial.

Pencemaran nama baik pidana berbeda dari pencemaran nama baik tradisional dalam konteks penegakan hukum internet. Ketiga faktor ini—jenis media yang digunakan, audiens yang dijangkau, dan kecepatan penyampaian materi—berkontribusi pada perbedaan ini. TikTok memfasilitasi penyebaran konten yang cepat dan luas, yang memiliki efek yang menghancurkan bagi para korban. Polisi menghadapi hambatan yang berbeda dalam menangani kasus-kasus dalam situasi ini secara efisien.

Ada contoh lain dari kaburnya batasan antara sektor publik dan swasta di ranah digital. Tanpa menyadari sifat publik dari konten mereka, banyak pengguna TikTok memposting video tentang masalah pribadi atau pertengkaran yang memanas. Akibatnya, apa yang dimulai sebagai bentuk ekspresi bebas mungkin berakhir dengan konsekuensi hukum yang serius. Kasus ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan pencemaran nama baik daring bukan

hanya tentang mengikuti hukum secara harfiah; ini juga tentang mengubah kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat terkait media sosial.

Pencemaran nama baik adalah kejahatan yang kompleks, dan petugas kepolisian harus memahami dengan baik hukum dan seluk-beluk distribusi konten digital, pola perilaku pengguna di media sosial, dan cara kerja internal platform-platform ini. Lembaga penegak hukum sering menghadapi tantangan akibat kesenjangan antara laju perubahan teknologi dan jumlah adaptasi legislatif. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelidiki kesulitan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus pencemaran nama baik, termasuk TikTok.

Penguraian mengenai kendala dan tantangan tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi penegakan hukum cyber di Kota Bengkulu. Dengan memahami kendala yang dihadapi aparat kepolisian, dapat diketahui sejauh mana efektivitas penerapan hukum cyber serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam praktik. Pembahasan ini selanjutnya akan diarahkan pada kendala-kendala konkret yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan aparat Subdirektorat Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, salah satu kendala utama yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial TikTok adalah pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik serta perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai batasan perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut AKBP Yuldi Kurniawan, S.T. selaku Kepala Subdirektorat Cyber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, banyak laporan pencemaran nama baik yang diajukan masyarakat didasarkan pada perasaan tersinggung atau tidak nyaman terhadap suatu konten TikTok, tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kondisi ini menyebabkan penyidik harus melakukan penilaian hukum secara lebih cermat untuk memastikan bahwa laporan tersebut benar-benar memenuhi unsur pidana.

AKBP Yuldi Kurniawan, S.T. menjelaskan bahwa dalam praktiknya, tidak semua konten yang mengandung kritik, sindiran, atau pendapat pribadi dapat langsung dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Penyidik harus menilai apakah konten tersebut benar-benar menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan dilakukan dengan unsur kesengajaan. Perbedaan pemahaman ini sering kali menjadi kendala awal dalam proses penanganan perkara, terutama ketika pelapor mengharapkan penindakan hukum secara cepat.

Selain itu, kendala juga muncul dari sifat tindak pidana pencemaran nama baik sebagai delik aduan. Berdasarkan keterangan AKBP Yuldi Kurniawan, S.T., dalam beberapa kasus pelapor mengajukan laporan, namun kemudian menarik kembali aduannya setelah dilakukan klarifikasi atau mediasi awal. Kondisi ini berdampak pada kelanjutan proses hukum, karena tanpa adanya pengaduan dari korban, penyidik tidak dapat melanjutkan perkara ke tahap berikutnya. Hal ini menuntut aparat kepolisian untuk berhati-hati dalam mengalokasikan waktu dan sumber daya penanganan perkara.

Kendala lain adalah perbedaan penafsiran terhadap unsur “menyerang kehormatan atau nama baik”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Andre Ridho Akbar selaku penyidik Subdit V Cyber Polda Bengkulu, unsur ini sering kali menimbulkan perdebatan antara pelapor, terlapor, dan penyidik. Pelapor menilai bahwa konten TikTok yang diunggah telah merugikan reputasinya, sementara terlapor beranggapan bahwa konten tersebut merupakan bentuk

ekspresi atau pengalaman pribadi yang dibagikan di media sosial.

Bripda Andre Ridho Akbar menyampaikan bahwa perbedaan penafsiran tersebut menuntut penyidik untuk melakukan analisis hukum yang lebih mendalam, termasuk melihat konteks sosial dan hubungan antara para pihak. Penyidik tidak dapat hanya berpatokan pada teks atau ucapan dalam video, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana konten tersebut dipahami oleh publik. Proses penilaian ini membutuhkan waktu dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

Selain perbedaan penafsiran, kendala ini juga berkaitan dengan keterbatasan pemahaman hukum digital di kalangan masyarakat. Brigpol Yogi Aryudanto, S.H. menjelaskan bahwa banyak pengguna TikTok yang belum memahami bahwa unggahan di media sosial memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pernyataan di ruang publik lainnya. Akibatnya, masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan di media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Brigpol Yogi Aryudanto, S.H. menambahkan bahwa rendahnya literasi hukum digital ini menyebabkan aparat kepolisian harus berperan ganda, tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pihak yang memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Penyidik sering kali perlu menjelaskan kepada pelapor maupun terlapor mengenai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan konsekuensi hukumnya. Proses edukasi ini, meskipun penting, dapat memperpanjang waktu penanganan perkara.

Dengan adanya berbagai kendala tersebut, aparat kepolisian di Kota Bengkulu dituntut untuk mampu menerapkan hukum secara tepat dan proporsional. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial TikTok tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman hukum masyarakat dan kemampuan aparat dalam menafsirkan serta menerapkan ketentuan hukum secara kontekstual.

Aparat kepolisian di Kota Bengkulu juga menghadapi berbagai kendala teknis dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial TikTok. Kendala teknis ini terutama berkaitan dengan karakteristik bukti digital, mekanisme kerja platform TikTok, serta keterbatasan sarana dan prosedur dalam pengumpulan alat bukti elektronik. Berdasarkan hasil penelitian, kendala teknis tersebut menjadi faktor yang cukup dominan dalam menentukan cepat atau lambatnya proses penanganan perkara.

Berdasarkan wawancara dengan Bripda Andre Ridho Akbar selaku penyidik Subdit V Cyber Polda Bengkulu, salah satu kendala teknis utama adalah sifat konten TikTok yang sangat dinamis. Video yang diunggah oleh pengguna dapat dengan mudah dihapus, diubah, atau dibatasi aksesnya oleh pemilik akun. Kondisi ini menyebabkan penyidik harus bertindak cepat untuk mengamankan bukti digital sebelum konten tersebut tidak lagi dapat diakses. Dalam beberapa kasus, laporan baru diajukan setelah konten dihapus oleh terlapor, sehingga menyulitkan proses pembuktian.

Bripda Andre Ridho Akbar menjelaskan bahwa dalam situasi tersebut, penyidik hanya dapat mengandalkan bukti berupa tangkapan layar atau rekaman video yang disimpan oleh pelapor. Namun, bukti semacam ini tetap harus diverifikasi keasliannya agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Proses verifikasi bukti digital membutuhkan ketelitian dan keahlian khusus, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik dalam memastikan validitas alat bukti yang digunakan.

Kendala teknis lainnya berkaitan dengan penelusuran identitas pemilik akun TikTok.

Menurut Bripda Andre Ridho Akbar, banyak pengguna TikTok yang menggunakan nama akun samaran dan tidak mencantumkan identitas pribadi secara jelas. Hal ini menyulitkan penyidik dalam menghubungkan akun tersebut dengan identitas pelaku yang sebenarnya. Proses penelusuran identitas akun memerlukan waktu dan sering kali harus melibatkan kerja sama dengan pihak penyedia platform media sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, AKBP Yuldi Kurniawan, S.T. menyampaikan bahwa koordinasi dengan pihak penyedia platform media sosial menjadi salah satu tantangan teknis dalam penanganan kasus pencemaran nama baik. Proses permintaan data kepada pihak platform harus melalui prosedur tertentu dan tidak dapat dilakukan secara instan. Akibatnya, proses penyidikan dapat memakan waktu lebih lama, terutama apabila data yang dibutuhkan berada di luar wilayah hukum Indonesia.

Selain itu, karakteristik TikTok sebagai platform berbasis video pendek dengan potensi viral yang tinggi juga menimbulkan tantangan dalam pembuktian. Menurut Brigpol Yogi Aryudanto, S.H., jumlah penonton, komentar, dan penyebaran ulang konten dapat berubah secara cepat dalam waktu singkat. Penyidik harus mendokumentasikan kondisi konten pada waktu tertentu untuk menunjukkan tingkat penyebaran dan dampak yang ditimbulkan. Ketidakstabilan data ini menuntut penyidik untuk melakukan pendokumentasian secara berulang dan sistematis.

Brigpol Yogi Aryudanto, S.H. juga menjelaskan bahwa penghapusan konten oleh terlapor setelah laporan diajukan tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Namun, penghapusan tersebut dapat mempersulit proses pembuktian apabila bukti digital belum diamankan secara memadai. Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa seluruh bukti yang relevan telah terdokumentasi dengan baik sebelum melanjutkan perkara ke tahap berikutnya.

Selain kendala yang berkaitan dengan konten dan identitas akun, keterbatasan sarana pendukung juga menjadi tantangan teknis dalam penerapan hukum cyber. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Yuldi Kurniawan, S.T., meskipun Subdit Cyber Polda Bengkulu telah memiliki sumber daya manusia yang memahami penanganan kejahatan Cyber, namun kebutuhan akan peningkatan sarana dan teknologi pendukung masih cukup besar. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut aparat penegak hukum untuk terus memperbarui kemampuan dan perangkat yang digunakan.

Dengan adanya berbagai kendala tersebut, penanganan kasus pencemaran nama baik melalui TikTok memerlukan ketelitian, kecepatan, dan kemampuan teknis yang memadai dari aparat kepolisian. Kendala ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkara konvensional, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan profesional.

Selain kendala tersebut, aparat kepolisian di Kota Bengkulu juga menghadapi kendala lain dalam menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial TikTok. Kendala sosiologis ini berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial, pola interaksi di ruang digital, serta sikap para pihak yang terlibat dalam perkara pencemaran nama baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Yogi Aryudanto, S.H. selaku penyidik Subdit V Cyber Polda Bengkulu, salah satu kendala sosiologis yang sering dihadapi adalah sikap emosional para pihak dalam merespons permasalahan yang terjadi di media sosial. Banyak kasus pencemaran nama baik bermula dari konflik pribadi yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka di ruang publik digital. Kondisi emosional ini sering kali

mempersulit proses klarifikasi dan pemeriksaan karena para pihak cenderung mempertahankan pendiriannya masing-masing.

Brigpol Yogi Aryudanto, S.H. menjelaskan bahwa dalam beberapa perkara, pelapor maupun terlapor memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap proses hukum. Pelapor umumnya mengharapkan adanya penindakan tegas terhadap terlapor, sementara terlapor sering kali merasa bahwa dirinya diperlakukan secara tidak adil karena unggahan yang dibuat dianggap sebagai bentuk ekspresi pribadi. Perbedaan ekspektasi ini menjadi tantangan bagi penyidik dalam menjaga objektivitas dan netralitas selama proses penanganan perkara.

Kendala lainnya adalah adanya tekanan sosial yang muncul akibat sifat viral dari konten TikTok. Berdasarkan keterangan AKBP Yuldi Kurniawan, S.T., konten yang telah menyebar luas di media sosial sering kali menimbulkan opini publik yang beragam dan tidak jarang bersifat menghakimi. Tekanan dari opini publik ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis korban maupun terlapor, serta menimbulkan persepsi negatif terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

AKBP Yuldi Kurniawan, S.T. juga menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus, opini publik di media sosial berkembang lebih cepat dibandingkan proses hukum itu sendiri. Masyarakat sering kali membentuk penilaian berdasarkan potongan informasi atau narasi yang beredar di TikTok tanpa mengetahui fakta hukum yang sebenarnya. Kondisi ini menjadi tantangan bagi aparat kepolisian dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, rendahnya budaya literasi digital di sebagian masyarakat juga menjadi kendala sosiologis dalam penanganan kasus pencemaran nama baik. Banyak pengguna TikTok yang belum memahami etika bermedia sosial dan dampak hukum dari setiap unggahan yang dibuat. Brigpol Yogi Aryudanto, S.H. menegaskan bahwa ketiadaan pemahaman ini mengharuskan polisi untuk mendidik masyarakat tentang penggunaan media sosial yang aman serta menegakkan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaku menyatakan bahwa pembuatan video TikTok tersebut dilatarbelakangi oleh konflik pribadi dan emosi sesaat terhadap korban. Pelaku mengakui bahwa pernyataan yang disampaikan tidak didukung oleh bukti yang jelas dan disampaikan secara spontan. Pelaku juga menyadari bahwa penggunaan akun publik menyebabkan konten tersebut diketahui oleh banyak orang, sehingga menimbulkan kerugian terhadap nama baik korban.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Cyber Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tiktok Di Kota Bengkulu

Penelitian di atas mengenai penerapan hukum Cyber pada kasus pencemaran nama baik kriminal TikTok di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa penegak hukum telah mengikuti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta prosedur hukum pidana. Subdirektorat Cyber Direktorat Investigasi Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bengkulu telah menerapkan hukum secara bertahap dan hati-hati, sesuai dengan sifat digital media sosial.

Pencemaran nama baik kriminal merupakan tindak pidana berbasis pengaduan, oleh karena itu penegakan hukum dimulai dengan pengaduan korban. Penyidik pertama-tama mengklarifikasi laporan untuk memvalidasi insiden hukum dan memeriksa hubungan pelapor-terdakwa. Tahap ini sangat penting untuk membedakan konflik pribadi dari pencemaran nama baik di media sosial.

Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, aparat penegak hukum melakukan pengumpulan dan pengamanan bukti digital berupa konten TikTok yang dilaporkan, termasuk video, tangkapan layar, serta data pendukung lainnya. Penyidik tidak hanya menilai isi konten secara tekstual, tetapi juga memperhatikan konteks penyampaian, maksud unggahan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Karakteristik TikTok sebagai media sosial dengan potensi penyebaran luas dan cepat menjadi pertimbangan penting dalam menilai terpenuhinya unsur diketahui umum dan dampak pencemaran nama baik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan hukum cyber di Kota Bengkulu dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Dalam kasus-kasus tertentu, penyidik membuka ruang penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif apabila disepakati oleh para pihak dan tidak menimbulkan dampak luas di masyarakat. Namun demikian, Proses hukum akan berlanjut jika konten yang diunggah dapat merugikan korban atau memicu keresahan publik, sesuai dengan undang-undang.

Penerapan hukum Cyber terhadap pencemaran nama baik kriminal melalui TikTok di Kota Bengkulu adalah sah dan menunjukkan kemampuan penegak hukum untuk beradaptasi dengan teknologi informasi. Penegak hukum ini berupaya untuk mendamaikan martabat individu dan kebebasan berekspresi digital, terlepas dari masalah teknis dan kebingungan publik.

2. Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Aparat Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tiktok di Kota Bengkulu.

Berdasarkan penelitian mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi petugas kepolisian dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial TikTok di Kota Bengkulu, proses penegakan hukum masih menghadapi banyak hambatan dari faktor internal dan eksternal, termasuk:

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Amandemen Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyebabkan penerapan hukum Cyber terhadap pencemaran nama baik melalui TikTok di Kota Bengkulu. Mengingat pencemaran nama baik merupakan tindak pidana berbasis pengaduan, Subdirektorat Cyber Kepolisian Daerah Bengkulu dan lembaga penegak hukum lainnya menangani kasus-kasus yang melibatkan tuduhan pencemaran nama baik melalui saluran formal yang dimulai dengan pengaduan korban. Untuk memenuhi unsur-unsur kejahatan, mengamankan bukti digital, dan menilai konteks serta dampak materi TikTok yang diunggah, proses penegakan hukum terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi klarifikasi, penyelidikan, dan investigasi. Dalam praktiknya, petugas kepolisian juga berupaya untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berbicara daring.
2. Di Kota Bengkulu, terdapat faktor internal dan eksternal yang dihadapi petugas kepolisian saat menangani insiden pencemaran nama baik di TikTok. Terdapat sejumlah hambatan internal yang perlu diatasi. Salah satu kendalanya adalah kesulitan dalam mengamankan dan memverifikasi bukti digital, yang diperparah oleh sifat konten TikTok yang cepat dihapus dan tersebar luas. Kendala lainnya adalah kesulitan dalam melacak identitas pemilik akun yang menggunakan nama samaran. Terakhir, kurangnya fasilitas dan

teknologi pendukung yang memadai belum mampu mengimbangi perkembangan pesat platform media sosial. Pada saat yang sama, ada faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan teknologi, perbedaan pandangan tentang di mana kebebasan berbicara berakhir dan pencemaran nama baik dimulai, dan pengaruh opini publik akibat penyebaran unggahan media sosial yang kontroversial. Karena faktor-faktor ini, menangani kasus pencemaran nama baik di dunia maya membutuhkan kehati-hatian, pengetahuan teknis, dan strategi yang seimbang antara represif dan instruktif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam Chazawi. Pelajaran Hukum Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2020.
- Adawiyah, D. P. (2020). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok terhadap Kepercayaan Diri Remaja di Kabupaten Sampang. *Jurnal Komunikasi* , Volume 14. No 2. hal 135-148.
- Alam A.S, Kejahatan dan Sistem Pidanan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang. 2015.
- Andi Hamzah. Asas-asas hukum pidana. Jakarta : Rineka Cipta, 2018.
- Anjari,W., & Kurniawan, TW. Hukum Pidana. Banyumas: Lutfi Gilang, 2021.
- Ariman, Rasyid. Raghieb, Fahmi. Hukum Pidana. Malang : Setara Press, 2016
- Efritadewi, A. Modul Hukum Pidana. Kepulauan Riau : UMRAH Press, 2020.
- Gunawan, I. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Cet. 4). Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Hakim, L. Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- I.B Wysa Putra dan Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung : Remaja Rusdakarya), 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung, 2018.
- Nasrullah, Rulli. Media Sosial Presfektig Komunikasi Budaya Dan Sositologi. Bandung: Remaja Rosakrya, 2017.
- Pura, M. H., & Senjaya, O. Hukum Tindak Pidana Khusus. Deepublish. 2020.
- Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. PT Aksara Baru, Jakarta, 2019.
- Sengi, E. Kebiakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Social. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soemitro, R. H. Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.

Jurnal:

- Aswar Aswar, & Puspita Noer Patriani. Awaliyah, C., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. Media Sosial Mempengaruhi Integrasi Bangsa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3) (2021).
- Dwi Rizkia, N., Hardi Fardiansyah, M., & Jaelani, E. Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris) (2020).
- Halid, R. Tindak tutur pelaku pecemaran nama baik di media social kajian linguistik forensik. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(2) (2022).
- Hendra Gunawan, "Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah", *Jurnal El-Qanuniy*, Edisi No. 1 Vol. 6, IAIN Padang sidimpuan, (2020).
- Liber Sonata, D. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1) (2020).
- Muhammad Anthony Aldriano dan Mas Agus Priyambodo, "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang

Hukum Pidana”, Jurnal Kewarganegaraan, Edisi No. 1 Vol. 6, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, (2022).

Sri Wahyuni dan Elwidarifa Marwenny, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus PN Koto Baru), UIR Law Review, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Dharma Andalas, (2020).

Utin Indah Permata Sari, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police di Indonesia”, Mimbar Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Brawijaya, (2021).

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik